



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ABDULLAH Bin HARUN, lahir di Pinrang, tanggal 23 Februari 1965, beralamat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 10 Maret 2021 di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ketiga dari Ayah yang bernama Harun dan Ibu yang bernama Kursia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-02042020-0010;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jamiah Binti Israk di Kampung Panji, Lahaddatu, Malaysia pada tanggal 21 Februari 1990 berdasarkan Surat Pengakuan Nikah dengan Nomor: 332/1990/LDU;
3. Bahwa istri dan anak pemohon berkewarganegaraan Malaysia, pada saat ini mereka berada di Malaysia;
4. Bahwa pemohon, istri dan anak pemohon selama ini tinggal di Malaysia;
5. Bahwa pemohon kembali dari Malaysia pada tahun 2020, dengan tujuan untuk memperpanjang Paspor yang dimiliki;

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor: S 135866 atas nama ABDULLAH BIN TARISAN, yang masa berlakunya sampai tanggal 26 November 2013 sehingga saat ini harus diperbaharui;
7. Bahwa pemohon telah menghadap pada Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk mengajukan permohonan perpanjangan Paspor pemohon, namun pihak Imigrasi tidak memproses permohonan pemohon karena terjadi perbedaan data pemohon pada Paspor dengan data pemohon pada Kutipan Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk;
8. Bahwa pada paspor tersebut terjadi kesalahan penulisan Nama, bulan dan tahun lahir pemohon, dalam Paspor nama pemohon Abdullah Bin Tarisan, tempat lahir di Pinrang, lahir pada tanggal 23 Desember 1966;
9. Bahwa data yang sebenarnya yakni pemohon bernama Abdullah Bin Harun, lahir pada Tanggal 23 Februari 1965 sebagaimana data pemohon dalam Database Kependudukan;
10. Bahwa pemohon telah menghadap pada kantor Imigrasi kota palopo memberikan pengaduan tentang kesalahan penulisan bulan lahir pada paspor pemohon, namun pihak imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir pemohon pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa adalah **Sah** dan **Berdasar Hukum** orang yang bernama ABDULLAH BIN HARUN dengan Nomor Induk Kependudukan 7317-LT-02042020-0010, Anak Ketiga dari Ayah yang bernama Harun dan Ibu yang bernama Kursia yang lahir di Pinrang Tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH BIN TARISAN yang lahir pada Tanggal 23 Desember 1966 Yang merupakan Pemilik paspor nomor S 135866.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317052302650002 tercatat atas nama ABDULLAH Bin HARUN, diberi tanda **P1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7317050204200002, a.n. Kepala Keluarga ABDULLAH Bin HARUN, diberi tanda **P2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317-LT-02042020-0010 tercatat atas nama ABDULLAH Bin HARUN, diberi tanda **P3**;
4. Fotocopy Paspor Nomor : S 135866 tercatat atas nama ABDULLAH Bin TARISAN, diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy Surat Perakuan Nikah yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Nomor : 332/1990/LDU, diberi tanda **P5**;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas Nomor : 084/SK/DT/BP/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Ponrang Desa Tanjong, diberi tanda **P6**;
7. Asli Surat Keterangan No. 470/5021/DKC/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi tanda **P7**;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti P5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAN Bin HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Lahir Pemohon tercatat a.n. ABDULLAH Bin HARUN sedangkan dalam Paspor Pemohon tercatat a.n. ABDULLAH Bin TARISAN;
- Bahwa selain nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen tersebut juga tanggal lahir Pemohon berbeda, pada Paspor tertulis November 1966 sedangkan bulan lahir Pemohon yang benar adalah Februari 1965 sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1987 Pemohon sempat pergi merantau ke Malaysia dan menikah disana dengan seorang Perempuan bernama JAMIAH;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin berangkat ke Malaysia untuk menjenguk istri dan anaknya namun terkendala karena adanya perbedaan data pada Paspor dan Dokumen Kependudukan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Hj. MASITA Abd. RAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Lahir Pemohon tercatat a.n. ABDULLAH Bin HARUN sedangkan dalam Paspor Pemohon tercatat a.n. ABDULLAH Bin TARISAN;
- Bahwa selain nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen tersebut juga tanggal lahir Pemohon berbeda, pada Paspor tertulis November 1966 sedangkan bulan lahir Pemohon yang benar adalah Februari 1965 sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 Pemohon sempat pergi merantau ke Malaysia dan menikah disana dengan seorang Perempuan bernama JAMIAH;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin berangkat ke Malaysia untuk menjenguk istri dan anaknya namun terkendala karena adanya perbedaan data pada Paspor dan Dokumen Kependudukan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas NIK 7317-LT-02042020-0010 yang lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH Bin TARISAN yang lahir pada tanggal 23 Desember 1966 Pemilik Paspor Nomor S135866;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon adalah anak ketiga dari Ayah HARUN dan Ibu KURSIA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-02042020-0010, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JAMIAH Binti ISRAK di Kampung Panji, Lahadatu, Malaysia pada tanggal 21 Februari 1990 dan saat ini istri serta anak Pemohon tinggal di Malaysia, bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang tercatat a.n. ABDULLAH Bin TARISAN dengan masa berlaku sampai tanggal 26 November 2012, dimana telah terjadi kesalahan penulisan identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor a.n. ABDULLAH Bin TARISAN sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan saat mengurus perpanjangan paspor tersebut, sehingga dengan permohonan ini Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas NIK 7317-LT-02042020-0010 yang lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH Bin TARISAN yang lahir pada tanggal 23 Desember 1966 Pemilik Paspor Nomor S135866;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan dua orang saksi yaitu Saksi RAHMAN Bin HUSEN dan Hj. MASITA Abd. RAFID, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak ketiga dari Ayah HARUN dan Ibu KURSIA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-02042020-0010, berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-02042020-0010 yang pada intinya menerangkan pada tanggal 23 Februari 1965 di Pinrang telah lahir seorang bernama ABDULLAH Bin HARUN

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak laki-laki dari Ayah HARUN dan Ibu KURSIA, dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JAMIAH Binti ISRAK di Kampung Panji, Lahadatu, Malaysia pada tanggal 21 Februari 1990 dan saat ini istri serta anak Pemohon tinggal di Malaysia, berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Surat Perakuan Nikah yang diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah pada intinya menerangkan pada tanggal 21 Februari 1990 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama ABDULLAH Bin HARUN dengan seorang perempuan bernama JAMIAH Binti ISRAK;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti surat tersebut Hakim berpandangan sebagaimana tertulis berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya perwakilan tersebut akan mencatat peristiwa perkawinan tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Hakim tidak dapat menjamin keabsahan informasi yang ada di dalam akta tersebut selama belum dilaporkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengaturnya, lagipula terhadap bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, dengan demikian Hakim menilai bukti surat P5 tersebut tidak dapat mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang salah satunya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JAMIAH di Malaysia, sedangkan tahun dan tempatnya para saksi tersebut menyatakan tidak tahu karena para saksi berada di Indonesia saat itu, dengan demikian Hakim menilai keterangan para saksi ini juga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pemohon terkait perkawinannya sehingga dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya telah memiliki paspor dengan nomor S135866 a.n. ABDULLAH Bin TARISAN yang masa berlakunya sampai tanggal 26 November 2012 dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam persidangan bukti P4 berupa fotokopi paspor no. S135866 a.n. ABDULLAH Bin TARISAN, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

1. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. Kartu keluarga;
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Yang mana selanjutnya dokumen tersebut haruslah memuat nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon yang juga merupakan syarat penerbitan paspor biasa dimana tercatat di dalamnya nama Pemohon adalah ABDULLAH Bin HARUN lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965, dibandingkan dengan bukti P4 berupa Paspor yang tercatat a.n. ABDULLAH Bin TARISAN, lahir tanggal 23 Desember 1966, jelaslah bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya, Hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian data yang digunakan oleh Pemohon, yang mana bukti P2, dan P3 semuanya dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 2 April 2020, sedangkan bukti P4 berupa paspor dibuat dan dikeluarkan pada bulan November tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Bua Ponrang Desa Tanjong, yang pada intinya menerangkan orang yang bernama ABDULLAH Bin HARUN, lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH Bin TARISAN yang lahir pada tanggal 23 Desember 1966 dan identitas yang

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah ABDULLAH Bin HARUN, lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965 sebagaimana tertuang dalam bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu, yang pada intinya menerangkan orang yang bernama ABDULLAH Bin HARUN, lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965, Agama Islam, tinggal di Ds, Tanjung, Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kab Luwu, telah terdaftar dan sesuai dengan database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Pendudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang akan menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMAN dan MASITA yang pada intinya menyatakan orang yang bernama ABDULLAH Bin HARUN, lahir di Pinrang tanggal 23 Februari 1965, Agama Islam, tinggal di Ds, Tanjung, Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang, Kab Luwu adalah benar adalah orang yang sama dengan ABDULLAH Bin TARISAN, lahir tanggal 23 Desember 1966 sebagaimana tercatat dalam bukti P4;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan pada amar putusan, dan Hakim Pengadilan Negeri Belopa menetapkan bahwa subyek hukum yang bernama ABDULLAH BIN HARUN dengan Nomor Induk Kependudukan 7317-LT-02042020-0010, Anak Ketiga dari Ayah yang bernama Harun dan Ibu yang bernama Kursia yang lahir di Pinrang Tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH BIN TARISAN yang lahir pada Tanggal 23 Desember 1966 Yang merupakan Pemilik paspor nomor S 135866;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang bernama ABDULLAH BIN HARUN dengan Nomor Induk Kependudukan 7317-LT-02042020-0010, Anak Ketiga dari Ayah yang bernama Harun dan Ibu yang bernama Kursia yang lahir di Pinrang Tanggal 23 Februari 1965 adalah orang yang sama dengan ABDULLAH BIN TARISAN yang lahir pada Tanggal 23 Desember 1966 Yang merupakan Pemilik paspor nomor S 135866;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Muhammad Jafar, S.H.

Leonardus, S.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)